

UNIVERSITAS KRISTEN SIKAPUR
KEMENTERIAN KESEHATAN DAN BUDAYA
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/100/2018

Nama : SARI, GUSNITA

Jenis : IJAZAH

Program Studi : Farmasi

Universitas : UNIVERSITAS KRISTEN SIKAPUR
Alamat : JALAN SIKAPUR 1, SIKAPUR, KABUPATEN
TANJUNGPINANG, KABUPATEN TANJUNGPINANG, PROVINSI
PAPUA BARU

Terdapat di dalam Kelembagaan (Unit) di Universitas Kristen Sikapur (UKS) dan dalam IJAZAH
Kelembagaan (Unit) di Universitas Kristen Sikapur (UKS) yang telah terakreditasi
pemerintah Indonesia oleh Komisi Nasional Akreditasi Universitas (KNAU) dan terakreditasi
internasional.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/100/2018

Penyandang Ijazah


Dr. Gusnita Sari, S.Ked



Penyandang Ijazah

Dr. Gusnita Sari, S.Ked

Dr. Gusnita Sari, S.Ked


BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Semakin berkembangnya teknologi dan sistem informasi semakin memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi yang terjadi saat ini dilini kehidupan masyarakat ataupun negara. Hal ini menjadikan sistem pembayaran turut berkembang seiring tuntutan yang ada di masyarakat dalam melakukan transaksi yang lebih efektif dan efisien serta kenyamanan dalam bertransaksi.


Sistem pembayaran merupakan salah satu aspek penting penunjang dalam sistem keuangan yang berkembang saat ini, yang awalnya menggunakan uang tunai, namun bertambahnya waktu banyak produk-produk pembayaran yang muncul menggunakan sistem digital atau yang dikenal saat ini sebagai *electronic money (e-money)*. Konsep uang elektronik muncul sebagai respons dari perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem keuangan. Pertumbuhan internet dan perangkat mobile menyediakan infrastruktur yang memungkinkan transaksi keuangan elektronik yang cepat dan mudah. Ini membuat konsep uang elektronik menjadi lebih mudah diimplementasikan dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah dan bank sentral serta negara telah memberikan dukungan untuk pengembangan sistem pembayaran elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Pihak pemerintah dan juga pihak sistem perbankan kini melakukan serangkaian terobosan baru untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memudahkan akses masyarakat sebagai penyedia layanan perbankan demi kelancaran bertransaksi tersebut.

Dalam sistem alat pembayaran saat ini ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap dunia perbankan yang berkaitan dengan alat pembayaran tersebut, yang pada awalnya banyak memakai uang tunai seperti uang kertas dan uang logam namun akhirnya mengalami perubahan peranan dengan munculnya produk non tunai. Produk pembayaran non tunai secara umum digunakan sebagai media pembayaran dengan sistem transfer antar bank yang sejenis maupun dengan bank yang berbeda. Selain itu juga pembayaran non tunai dapat dilakukan dengan cara menggunakan sistem menggunakan kartu ATM, kartu debit, kartu kredit maupun melalui aplikasi.

Hal ini memungkinkan semakin memudahkan transaksi yang ada dalam kehidupan sehari-hari seperti pembayaran produk kebutuhan makanan, sistem pembayaran tol, dan sistem pembayaran tagihan kebutuhan berupa air dan listrik.

Di Indonesia pola pembayaran *e-money* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yang menunjukkan kepraktisan menggunakan *e-money* memberikan kemudahan pengguna transaksi tersebut yang dimanfaatkan demi kesejahteraan hidup.

Grafik 1.1
Volume Tansaksi Uang Elektronik



Sumber : Bank Indonesia (2022)

Berdasarkan Grafik 1.1 di atas, Bank Indonesia (BI) mencatat dalam beberapa tahun terakhir volume dan nilai transaksi uang elektronik menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan seperti terlihat pada grafik bahwa nilai transaksi uang elektronik pada uang elektronik pada dari tahun ke tahun volume transaksinya terus mengalami peningkatan seiring perkembangannya. Hal ini terjadi karena didasari dengan bertambahnya aktivitas masyarakat yang sering memakai sistem uang

elektronik tersebut. Jumlah transaksi ini terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya masyarakat memakai sistem pembayaran uang elektronik ini mode pembayaran.

Dalam perkembangannya teknologi ini membawa suatu perubahan dalam sistem alat pembayaran yang menciptakan kondisi *real time* yang berkaitan dengan *e-money*. Adapun perkembangan seperti bisnis online (*online shop*) atau *e-commerce* turut mempengaruhi dalam sistem transaksi e-money saat ini.

Uang elektronik (*electronic money*) merupakan salah satu mode pembayaran yang sangat berpotensi dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan. *E-money* tidak hanya terlepas hanya sebatas pengganti uang tunai yang berbentuk fisik seperti uang kertas maupun logam, tetapi memungkinkan setiap orang membayar barang atau jasa dengan mengirimkan serangkaian nomor kepada akun seseorang melalui komputer atau telepon seluler yang dimiliki. Oleh sebab itu hampir sebagian besar perbankan di Indonesia menciptakan layanan *e-money*, seperti Livin-Mandiri, Mandiri *e-money*, BRI *Brizzi*, BNI *Tapcash*, BCA *Flazz*, dan T-cash. Namun tidak hanya itu saja banyak juga *startup* menghadirkan layanan *e-money* tersebut. Seperti OVO, Gopay milik dari Gojek, Doku milik dari Doku Wallet, Dana milik Espay Debit Indonesia dan lain-lain.

Uang elektronik adalah bentuk uang yang tidak berwujud fisik, tetapi disimpan dan ditransfer melalui struktur digital termasuk dalam bentuk kartu atau rekening online. Uang elektronik umumnya digunakan untuk melakukan transaksi dengan cepat dan mudah, tanpa harus menggunakan uang tunai. Sedangkan jumlah uang beredar adalah total uang yang beredar di masyarakat dan digunakan untuk melakukan transaksi keuangan. Jumlah uang beredar bisa berupa uang tunai maupun uang elektronik.

Secara teoritis, semakin banyak transaksi uang elektronik yang terjadi di Indonesia, maka semakin besar pengaruhnya terhadap jumlah uang beredar di

Indonesia. Hal ini dikarenakan transaksi uang elektronik menggunakan uang elektronik, yang mana akan menambah jumlah uang elektronik yang beredar di masyarakat.

Bank Indonesia mengeluarkan regulasi peraturan Nomor: 11/12/2009 terkait Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang kini telah diperbaharui PBI Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang “Uang Elektronik” merupakan alat pembayaran yang diterbitkan berdasarkan nilai moneter yang telah disetorkan oleh pemegang sebelumnya kepada penerbit (Theresa, 2020). Nilai uang disimpan secara elektronik pada server media atau *chip* yang digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang selain penerbit.

Transformasi digital akan jadi alat bagi perbankan, digitalisasi akan mendorong efisiensi berbagai biaya peralihan dunia perbankan konvensional menjadi digital dapat meningkatkan efisiensi proses kerja dan meningkatkan kualitas layanan nasabah. Apalagi, pola transaksi saat ini mengharuskan adanya kemudahan dalam setiap layanan.

Dalam perkembangannya, sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari peran uang di dalamnya, dimana pembayaran secara tunai sampai pada pembayaran elektronik yang bersifat non tunai. Sebelum berkembangnya sistem pembayaran dengan berbagai metode pembayaran saat ini, konsepsi dasar sistem pembayaran berkaitan erat dengan eksistensi uang dalam perekonomian, yaitu peranannya sebagai alat pembayaran dan pengukur harga.

Tabel 1.1
Jumlah Uang Transaksi e-money Tahun 2017-2021

Bulan	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	52.703.350	97.163.539	173.825.919	313.785.298	381.705.947
Februari	53.953.303	103.707.405	189.222.546	319.294.014	360.064.302
Maret	56.056.861	109.775.772	199.174.153	330.391.364	420.510.643
April	57.768.225	113.837.552	197.413.945	412.055.870	421.606.419
Mei	60.130.482	118.650.970	198.790.786	346.881.617	450.414.342
Juni	63.707.377	125.182.806	209.891.847	353.587.670	444.336.707
Juli	69.457.592	131.806.962	232.348.971	359.670.019	415.258.589
Agustus	68.841.316	135.812.593	250.477.938	376.142.547	439.015.177
September	71.783.618	142.477.296	257.078.749	393.904.001	470.906.025
Oktober	75.846,689	144.361.292	269.340.218	410.656.671	514.266.736
November	113.722.577	152.073.288	277.925.012	420.412.942	530.022.350
Desember	90.003.848	167.205.578	292.299.320	432.281.380	602.293.039

Sumber : www.bi.go.id (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan *e-money* semakin meingkat dari tahun ke tahun. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah trasnsaksi uang elektronik yang terjadi mulai dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami peningkatan. Hal ini menjadikan bank tidak hanya sebatas sebagai sarana penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat tetapi juga bank sudah

bertransformasi sebagai sebuah layanan yang mempermudah akses dalam aktivitas bertansaksi di ruang yang berlaku bagi perusahaan.

Pesatnya perkembangan teknologi ini menjadikan pemicu bagi sistem perbankan yang ada saat ini berusaha menghadirkan keunggulan dari jasa layanan yang terbaik bagi masyarakat sehingga pihak perbankan berupaya memberikan kemudahan dan kepraktisan yang ada dalam pelayanannya.

Maka dapat diartikan bahwa jika seseorang merasa percaya akan sistem informasi yang ada maka dia akan memanfaatkannya. Efek akan penggunaan *e-money* ini cukup dirasakan oleh masyarakat sehingga *e-money* membentuk sistem transaksi yang sangat relevan bagi semua kalangan. *E-money* menjadi salah satu instrument pembayaran yang digunakan karena keunggulan dirasakan (Candraditya, 2013).

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) didirikan pada tahun 2014 untuk mendorong masyarakat mulai beralih ke pembayaran non tunai. *National Payment Gateway* (NPG) yang tujuannya adalah interkoneksi dan interoperabilitas didirikan pada tahun 2016. Dengan sistem ini, biaya transfer menjadi lebih terjangkau. Quick Response Indonesia Standard (QRIS) kemudian diluncurkan pada tahun 2019 untuk membantu masyarakat umum mengadopsi metode pembayaran nontunai.

Menurut Ghasani (2015) Dalam sistem pembayaran yang lancar mampu mengakibatkan peningkatan kecepatan *velocity of money*. Artinya bahwa *velocity of money* dapat dijadikan sebagai pertimbangan apakah sistem pembayaran berjalan lancar atau tidak.

Bank saat ini bukan satu-satunya pemain di pasar transaksi pembayaran nontunai, *start-up financial technology* juga semakin kompetitif dengan menawarkan transaksi pembayaran uang elektronik.

Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan yang bertugas sebagai lembaga keuangan bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan tentu harus mempertimbangkan pengaruh sistem uang elektronik dalam peredaran uang. Indeks untuk menjaga stabilitas sistem keuangan termasuk menetapkan target keuangan seperti jumlah uang beredar dan suku bunga. Jumlah uang beredar yang stabil membutuhkan dukungan dari sistem pembayaran. Singkatnya, pengembangan sistem pembayaran non-tunai harus dikontrol dan dipantau agar tidak berdampak negatif terhadap tujuan keuangan.

Tabel 1.2

Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Tahun 2017-2021

Bulan	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	6.181.085,03	6.775.590,20	7.194.946,92	7.844.839,30	8.911.409,31
Februari	6.192.909,67	6.806.615,74	7.246.329,55	7.941.280,01	8.962.615,44
Maret	6.290.454,09	6.866.737,29	7.375.028,15	8.419.530,08	9.143.465,92
April	6.337.475,91	6.895.502,51	7.398.424,95	8.226.723,87	9.236.943,82
Mei	6.461.406,77	6.958.360,99	7.567.339,79	8.468.685,76	9.316.274,41
Juni	6.630.724,40	7.111.687,09	7.629.752,85	8.385.082,13	9.489.827,46
Juli	6.540.771,18	7.023.101,33	7.661.283,97	8.610.588,67	9.509.110,39
Agustus	6.563.292,21	7.049.529,25	7.660.583,94	8.861.916,82	9.588.905,53
September	6.630.295,96	7.160.929,83	7.954.858,75	8.923.199,44	9.740.261,04
Oktober	6.685.929,18	7.222.450,99	7.800.404,22	8.973.745,44	10.077.388,95
November	6.760.916,68	7.228.312,37	7.905.436,01	9.036.956,89	10.218.045,34
Desember	6.899.975,85	7.384.401,46	7.994.209,32	9.187.955,67	10.754.946,15

sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Dari data diatas merupakan jumlah uang tunai yang beredar di Indonesia yang memiliki pengaruh terhadap jumlah transaksi uang elektronik yang ada di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pengaruh akan uang elektronik terhadap jumlah uang tunai. Untuk menjaga stabilitas ini diperlukan regulasi yang baik dan tepat agar penggunaan uang elektronik maupun tunai. Hal pemakaian sistem pembayaran uang elektronik perlu di kontrol dan diawasi agar tidak berdampak buruk.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat dari perkembangan teknologi saat akan mempengaruhi kehidupan masyarakat terutama dalam hal transaksi terutama dalam pemakaian uang elektronik dan akibat dari pemakaian uang elektronik ini dapat mempengaruhi stabilitas keuangan yang ada di Indonesia.

Maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang membahas hal tersebut dengan judul **“Analisis Pengaruh Transaksi Jumlah Uang Elektronik (*E-Money*) Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Periode 2018-2022”**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh transaksi uang elektronik terhadap jumlah uang beredar di Indonesia 2017-2021 ?

1.2 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada latar belakang yang ada tujuan penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui pengaruh dari transaksi uang elektronik (*e-money*) terhadap jumlah uang beredar di Indonesia periode tahun 2017-2021.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Sebagai pembelajaran untuk lebih bisa meningkatkan kemampuan dalam menulis pembuatan penelitian, dan untuk berpikir ilmiah khususnya berkaitan dengan pengaruh transaksi uang elektronik terhadap jumlah uang beredar di Indonesia.

2. Bagi Universitas HKBP Nommensen

Sebagai tambahan literature kepustakaan dibidang penelitian mengenai pengaruh transaksi uang elektronik terhadap jumlah uang beredar di Indonesia

3. Bagi Pihak Lembaga Keuangan

Sebagai bahan masukan atau informasi tambahan bagi organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan lembaga keuangan tentang pengaruh transaksi uang elektronik terhadap jumlah uang beredar di Indonesia.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi masukan atau tambahan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian ini dibidang ini dimasa yang akan datang sehingga dapat dilakukan penelitian berikutnya.

BAB 2

LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Defenisi Transaksi

Transaksi didefinisikan sebagai skenario atau kejadian yang menggabungkan aspek lingkungan dan berdampak pada posisi keuangan. Setiap transaksi harus disertai dengan dokumentasi tertulis seperti faktur atau kuitansi yang disebut sebagai bukti transaksi. Menurut Azhar Susanto (2013:8) mendefinisikan transaksi merupakan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sedangkan Mursyidi dalam jurnal (Zulkarnaen, 2021) mendefinisikan transaksi adalah kejadian yang terjadi dalam dunia bisnis tidak hanya jual beli pembayaran dan penerimaan uang namun juga akibat adanya perpindahan yang dapat dinilai dengan uang.

2.1.2 Sistem Pelaksanaan Transaksi

Menurut Lestari (2015:35) waktu pelaksanaan sistem transaksi uang elektronik dapat dibedakan menjadi lima bagian yaitu:

- 1. Hubungan Bilateral dan Multilateral**

Hubungan bilateral artinya setiap bank mempunyai hubungan koresponden dengan bank lain dalam sistem transaksi tanpa melalui pihak ketiga dan setiap bank memiliki rekening bank masing-masing. Sedangkan hubungan multilateral sistem transaksi yang dilakukan oleh setiap bank melalui perantara atau pihak ketiga dalam transaksi.

- 2. Sistem Batch dan *Real Time***

Pada sistem ini instruksi pembayaran dikumpulkan terlebih dahulu sedangkan prosesnya dilakukan pada satu waktu tertentu.

3. *Setelment Gross dan Net*

Pada sistem gross, kegiatan transaksi dikirim dari bank pembayar ke bank sentral dan secara individu diselesaikan pada rekening bank pembayar dan bank penerima, sehingga akan terdapat pembukuan debit dan kredit untuk setiap instruksi pembayaran yang diselesaikan.

4. *Real Time Gross Settlement (RTGS)*

Real Time Gross Settlement merupakan pelaksanaan sistem transaksi yang dilakukan dengan pembayaran yang bernilai kecil.

5. Kliring

Kliring secara umum merupakan sistem pelaksanaan transaksi berbasis *deferred net* multilateral baik dilakukan dengan cara kliring manual, semiotomatisasi dan elektronik.

2.1.3 Defenisi Uang

Menurut Lansody Istanto (2014:7) menyatakan uang sering kali merupakan segala sesuatu yang sering digunakan sebagai alat tukar barang dan jasa. Dua unsur yang tidak terlepas dari uang adalah *any good* (sesuatu benda) dan *generally accepted* (diterima secara umum). Aktivitas dalam perekonomian dipercepat dan difasilitasi oleh penggunaan uang. Uang sering kali merupakan segala sesuatu yang sering digunakan sebagai alat tukar barang dan jasa.

Uang merupakan alat perekonomian yang sangat penting. Hampir semua kegiatan ekonomi sangat bergantung pada instrumen ini sebagai alat tukar dan pembayaran. Oleh karena itu, keberadaan uang dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, terutama untuk memperoleh barang, jasa, dan kebutuhan hidup lainnya. Menurut Sukirno dalam jurnal (Desy, 2016) menyatakan bahwa uang adalah benda yang disetujui oleh masyarakat untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Agar masyarakat sepakat dalam penggunaan benda sebagai uang maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Nilainya tidak berfluktuasi (tetap) dari waktu ke waktu.
2. Sederhana dalam pemakaiannya.
3. Penyimpanan yang aman tanpa menurunkan nilai.
4. Tahan lama.
5. Persediaanya terbatas.
6. Bendanya memiliki kualitas yang sama.

Dalam perspektif ekonomi, uang merupakan persediaan asset-aset yang dimanfaatkan sebagai media untuk bertransaksi. Menurut R. G Thomas (2014:7-8) mendefinisikan uang yaitu segala hal yang diperoleh dan tersedia secara umum selaku alat pembelian barang dan jasa serta penentu kekayaan berharga.

Untuk dapat diterima atau dipercaya masyarakat sebagai media pembayaran uang harus memiliki fungsi:

1. Satuan Hitung (*Unit of Account*)
merupakan uang yang dapat memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satuan ukuran.
2. Penyimpanan Nilai (*Store of Value*)
merupakan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, sehingga semua transaksi tidak perlu dihabiskan saat ini juga.
3. Alat Transaksi (*Medium of Exchange*)
sebagai alat transaksi atau alat tukar yang dapat diterima atau mendapat jaminan kepercayaan.
4. Standar Pembayaran di masa depan (*Standar of Deferred Payment*)
uang mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran di masa mendatang, misalnya utang piutang ditentukan pada tempo tertentu.

Terdapat dua teori penting yang berkaitan dengan permintaan uang. teori ini dibedakan menjadi Teori Klasik dan Teori Keynesian.

1. Teori Permintaan Uang Klasik

Menurut ekonomi klasik, uang hanyalah alat tukar. Karena jumlah uang yang dibutuhkan sebanding dengan jumlah jasa atau pendapatan. Jika tingkat pendapatan naik maka permintaan uang juga naik dan sebaliknya. Jumlah uang yang dimiliki suatu negara tidak hanya nilai nominalnya, tetapi juga daya belinya, yaitu nilai nominalnya relatif terhadap tingkat harga (*real money balances*).

$$(M/P)^d = K \cdot Y$$

Keterangan:

$(M/P)^d$: Permintaan uang riil

M : Nilai nominal uang

P : Tingkat harga

Y : Pendapatan

K : Proporsi permintaan uang terhadap pendapatan uang output

Fungsi uang yang hanya sebagai alat tukar menjadikan uang bersifat netral, dalam arti uang hanya mempengaruhi tingkat harga. Pendapat tersebut dinyatakan dalam persamaan kuantitas uang klasik oleh Irving Fisher:

$$M \times V = P \times T$$

atau

$$M \cdot V = P \cdot T$$

Keterangan:

M: Jumlah uang beredar

V: Velositas uang

P: Tingkat harga umum

T: Jumlah unit transaksi

2. Teori Permintaan Uang Keynes

Dalam teori Keynes menyatakan ada tiga motivasi masyarakat dalam memegang uang yakni:

- a. *Transaction Motive* merupakan permintaan uang untuk transaksi yang sama dengan teori permintaan uang klasik.
- b. *Precautionary Motive* merupakan permintaan uang yang berkaitan dengan persiapan terhadap hal-hal yang tidak terduga.
- c. *Speculation Motive* merupakan fungsi uang yang dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan

2.1.4 Defenisi Uang Elektronik (*E-money*)

Ada berbagai sumber dan informasi mengenai defenisi terkait dengan pengertian *E-money* (*Electronic Money*). Menurut *Bank for International Settlement* dalam (Farida,2018) mendeskripsikan *e-money* sebagai “*Stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to consumer is stored on electronic device in the consumer’s possession*” (produk *stored-value* atau *prepaid* dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang).

Menurut Rifqi Tazkiyyaturrohmah (2018) *E-money* adalah salah satu produk finansial teknologi (*fintech*) yang bergerak pada bisnis *start-up* di bidang sektor digital.

Dalam PBI No.11/12/PBI/2009 yang mengalami perubahan menjadi PBI No. 168/PBI/2014 *e-money* (*Electronic Money*) memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai mata uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepala penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau *chip*;

3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan;
4. Nilai uang elektronik yang disetor kepada pemegang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur sistem perbankan;

2.1.5 Jenis-jenis Uang Elektronik

Dalam pemanfaatannya sebagai alat pembayaran uang elektronik (*e-money*) dibagi menjadi 2 jenis:

1. Uang Elektronik *Registered*, adalah uang elektronik yang informasi identitasnya tercatat atau terdaftar pada penerbit uang elektronik. Sehubungan dengan itu penerbit harus menerapkan prinsip mengenal nasabah pada saat mengeluarkan uang elektronik terdaftar. Batas nominal maksimum yang disimpan dalam *chip* atau *server* adalah Rp 5 juta rupiah.
2. Uang Elektronik *Unregistered*, adalah uang elektronik yang informasi identitasnya belum tercatat atau terdaftar pada penerbit uang elektronik. Batas maksimal nominal yang disimpan adalah Rp 1 juta rupiah.

2.1.6 Keistimewaan dari Uang Elektronik

Melihat uang elektronik memiliki fungsi sebagai instrument pembayaran dalam masyarakat, uang elektronik mempunyai keistimewaan sebagai berikut.

1. Menyelesaikan transaksi pembayaran dengan mudah dan cepat tanpa harus membawa uang receh.
2. Tidak lagi direpotkan uang kembalian dalam bentuk barang akibat dari kembalian uang bernominal kecil.
3. Sangat *applicable* untuk transaksi umum yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: parkir, tol. Fast food, dan lain-lain.

2.1.7 Pihak-pihak Penyelenggara Dalam Uang Elektronik

Dalam peraturan Bank Indonesia No. 20/PBI/2018, ada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan uang elektronik ini yaitu:

- a. Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari uang elektronik.
- b. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
- c. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.
- d. Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan uang elektronik.
- e. *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang (*merchant*), yang dapat memproses uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain.
- f. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank bertanggung jawab atas pengelolaan system dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
- g. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.

2.1.8 Alat Pembayaran Uang Elektronik

Inovasi digital mengubah interaksi masyarakat dalam kemampuan bertansaksi dalam memanfaatkan teknologi dan informasi dalam sistem transaksi. Hal ini tercermin dari seiring berkembangnya instrument pembayaran uang

elektronik. Menurut CPSS (2013) mendefinisikan sistem pembayaran sebagai “kumpulan instrumen, prosedur perbankan, dan umumnya sistem transfer antar bank yang menjamin peredaran uang”.

Menurut Gaol (2012:249) Sistem pembayaran elektronik dirancang khusus untuk menangani pembayaran dan komoditas secara elektronik melalui internet. Sistem pembayaran untuk internet termasuk sistem pembayaran kartu kredit, sistem pembayaran nilai tunai, sistem akumulasi total pembelian digital yang tercatat, sistem pembayaran *peer-to-peer*, cek elektronik, dan sistem pembayaran tagihan elektronik.

Menurut Wahyu dalam Firmansyah (2013:78) Pembayaran elektronik adalah sistem pembayaran yang mendukung *e-commerce* dan menguntungkan transaksi bisnis dengan meningkatkan layanan pelanggan, memperbaiki proses manajemen kas, menghemat waktu, dan lebih efisien; transaksi pembayaran dapat dilakukan kapan saja, dari lokasi mana saja, menggunakan berbagai media, dan tidak terbatas. Layanan *e-payment* dimanfaatkan untuk berbagai keperluan melalui media pembayaran Bank (ATM, telepon, perbankan) (termasuk internet banking, mobile banking, dan teller).

Sebagai bagian dari transaksi pembayaran modern, dengan berkembangnya peradaban dan teknologi, sebagian pembayaran tunai telah tergantikan dengan berbagai metode pembayaran nontunai (Nakajima, 2021). Sistem pembayaran tanpa non tunai pada dasarnya adalah alat bagi pembayar (*payer*) untuk mengarahkan transfer dana ke bank/lembaga keuangan, atau sebagai alat penerima uang (*payee*) untuk memerintahkan bank untuk menagih pembayaran uang dari pembayar (*payer*).

Berikut ini sistem pembayaran uang elektronik:

1. *Card Payment* merupakan salah satu bentuk instrument pembayaran elektronik yang paling umum digunakan saat ini yang terdiri dari kartu kredit, kartu debit, dan/atau kartu ATM.

2. *Mobile payment platform* merupakan sistem pembayaran yang menggunakan berbasis aplikasi yang ada didalam telepon seluler yang digunakan sebagai sarana sistem transaksi antar akun yang tercatat yang memanfaatkan koneksi jaringan telepon.
3. *Virtual Currency* merupakan instrument pembayaran yang digunakan untuk pembayaran transaksi yang ditukar dengan mata uang lain. Namun, yang membedakannya dengan sistem pembayaran lainnya terletak pada tidak adanya perantara pihak ke tiga atau lembaga keuangan yang mengawasi transaksi ini.

2.1.9 Perbedaan Uang Elektronik Dengan AMPK

Menurut Theresa (2020) Secara umum perbedaan antara uang elektronik dengan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yaitu terletak pada sistem pembayarannya. Uang elektronik bersifat prabayar (*prepaid*) sebaiknya APMK bersifat askes prabayar :

- a. Nonimal uang telah tercatat dalam instrument *e-money* atau sering disebut dengan *stored value*.
- b. Dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan transaksi.
- c. Tidak ada pencatatan dana pada instrumen kartu.
- d. Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk *electronic value* dari kartu *e-money* milik konsumen kepada terminal *merchant* dapat dilakukan secara *offline*, dalam hal verifikasi cukup dilakukan pada tingkat *point of sale* tanpa harus *online* ke komputer *issuer*.
- e. Dana yang tercatat dalam *e-money* seutuhnya berada dalam pengawasan pemilik.
- f. Pada saat melakukan sistem pembayaran, kartu digunakan sebagai akses *online* ke komputer *issuer* untuk memperoleh otorisasi melakukan serangkaian pembayaran atas beban rekening nasabah, baik berupa rekening simpanan (kartu debit) maupun rekening pinjaman (kartu kredit).

Setelah diotorisasi oleh *issuer*, rekening nasabah kemudian akan langsung di debet. Dengan demikian pembayaran menggunakan kartu debit maupun kartu kredit sebagai media perantara dari *online* ke *issuer*.

2.1.10 Infrastruktur Pembayaran Uang Elektronik

Infrastruktur pembayaran uang elektronik merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk memproses transfer dana/atau perpindahan dana. Dalam artikel *Financial Stability Report* (2019) bahwa infrastruktur keuangan merupakan sistem yang berfungsi untuk mengoperasikan proses pembayaran beserta transaksi berbagai instrumen keuangan, maka dari itu infrastruktur keuangan menjadi landasan dasar dalam membentuk sistem keuangan yang baik dan tepat.

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam sistem pembayaran yaitu:

1. *Electronic Data Capturing* (EDC) yang ada di *merchant* atau pedagang untuk membaca transaksi yang dilakukan menggunakan alat pembayaran, seperti kartu ATM, debit dan kartu kredit.
2. Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pengganti transaksi di kantor bank yang dapat memproses instruksi transfer dana secara terotomatisasi, pengambilan tunai, dan lain-lain.
3. Jaringan komunikasi data milik perusahaan telekomunikasi, yang memungkinkan terjadinya transmisi perintah transfer dana secara elektronik, dan lain-lain.
4. Internet dalam sistem global yang menghubungkan jaringan antar komputer dengan menggunakan internet. Adanya internet memungkinkan berbagai *platform* aplikasi pembayaran dapat digunakan untuk memproses berbagai transaksi pembayaran menggunakan berbagai peralatan proses data dan komunikasi elektronik seperti: komputer dan *mobile banking*.

Infrastruktur keuangan yang baik juga memungkinkan terjadinya kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan dari lembaga keuangan kepada masyarakat,

seperti bank, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini akan menambah jumlah uang beredar di negara tersebut karena lembaga keuangan tersebut akan mengeluarkan uang untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut.

Infrastruktur keuangan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap jumlah uang beredar di suatu negara. *Pertama*, infrastruktur keuangan yang baik akan mempermudah terjadinya transaksi keuangan di suatu negara, seperti pembayaran, transfer, dan pembelian. Hal ini akan meningkatkan jumlah uang yang beredar di negara tersebut karena lebih banyak transaksi yang terjadi. *Kedua*, infrastruktur keuangan yang baik juga memungkinkan terjadinya kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan dari lembaga keuangan kepada masyarakat, seperti bank, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini akan menambah jumlah uang beredar di negara tersebut karena lembaga keuangan tersebut akan mengeluarkan uang untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut. *Ketiga*, infrastruktur keuangan yang baik juga memungkinkan terjadinya pertukaran valuta asing di negara tersebut. Hal ini akan meningkatkan jumlah uang beredar di negara tersebut karena akan terjadi pertukaran uang asing dengan mata uang negara tersebut. Selain itu, infrastruktur keuangan yang baik juga dapat membantu meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara. Hal ini dapat terjadi karena lembaga keuangan dan sistem keuangan yang terintegrasi dengan baik akan mempermudah aliran dana di negara tersebut, sehingga dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan produktivitas.

Dengan demikian, infrastruktur keuangan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap jumlah uang beredar di suatu negara. Hal ini karena infrastruktur keuangan yang baik mempermudah terjadinya transaksi keuangan, penyaluran dana, dan pertukaran valuta asing di negara tersebut, yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah uang yang beredar di negara tersebut.

Selain terletak pada infrastuktur sistem pembayaran uang elektronik, menurut Turban, E., & King D yang dikutip oleh agung firmansyah (2013:15) ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pembayaran uang elektronik yaitu:

1. Independensi
Metode pembayaran uang elektronik yang baik harus tanpa perangkat lunak yang dapat menghambat konsumennya.
2. Interoperabilitas dan portabilitas
Mekanisme pembayaran uang elektronik harus dihubungkan dan diintegrasikan dengan sistem dan aplikasi yang ada saat ini, serta didukung oleh platform komputer umum.
3. Kemudahan penggunaan
Sistem pembayaran uang elektronik harus sesederhana mungkin untuk digunakan.
dapat dicapai tanpa mengharuskan pengguna untuk melalui proses yang mungkin membingungkan.
4. Keamanan
Sistem pembayaran uang elektronik yang baik adalah yang menjamin keamanan transaksional di seluruh proses.
5. Biaya transaksi
Sistem pembayaran uang elektronik yang berhasil harus didasarkan pada biaya transaksi untuk meningkatkan kinerja sistem.
6. Divisibility
Teknik pembayaran elektronik yang dapat menghitung jumlah yang tepat transaksi dengan nilai minimum dan maksimum akan dimungkinkan. Hal ini diakui secara universal.

2.1.11 Kebijakan Sistem Pembayaran

Menurut Solikin (2020:46) Sistem pembayaran merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam siklus peredaran uang. Hal ini karena sistem pembayaran berfungsi untuk menyelesaikan segala transaksi keuangan yang ada di dalam masyarakat baik secara individual maupun institusional. Perkembangan sistem pembayaran terus bergulir seiring dengan berkembangnya teknologi dan pengetahuan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Kebijakan sistem pembayaran adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara untuk mengendalikan dan mengelola sistem pembayarannya. Sistem pembayaran adalah kumpulan organisasi dan prosedur yang memungkinkan uang atau pembayaran ditransfer dari satu pihak ke pihak lain.

Tujuan dari penerapan sistem pembayaran adalah untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem pembayaran di suatu negara tertentu, serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran tersebut. Kebijakan sistem pembayaran dapat berupa peraturan tentang lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran, standar teknis yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga tersebut, dan sanksi yang akan diberikan kepada lembaga yang tidak memenuhi standar tersebut.

Aturan sistem pembayaran juga dapat berbentuk undang-undang yang mengatur jenis pembayaran yang diizinkan di suatu negara, seperti pembayaran tunai atau non-tunai. Pemerintah atau otoritas moneter dapat menerapkan kebijakan untuk membatasi penggunaan pembayaran tunai dan mendorong penggunaan pembayaran non-tunai untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem pembayaran negara. Selain itu, kebijakan sistem pembayaran juga dapat berupa peraturan terkait dengan sistem pemrosesan pembayaran, seperti penggunaan sistem *real-time gross settlement* atau sistem *net settlement*. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan proses pembayaran di negara tersebut.

Beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran terhadap jasa transfer dalam nilai besar.
2. Memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan sistem pembayaran yang dimaksudkan agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak lain memenuhi persyaratan oleh pihak lain memenuhi persyaratan khususnya keamanan dan efisiensi.
3. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya sehingga Bank Indonesia dapat memantau

dan mengawasi jalannya penyelenggaraan sistem pembayaran oleh pihak lain yang telah diberikan persetujuan dan izin.

4. Menetapkan penggunaan alat pembayaran agar pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna.

Dalam praktiknya, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran dan juga memantau perluasan akses masyarakat terhadap alat-alat pembayaran yang digunakan dan sekaligus memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen yang diperlukan agar alat-alat pembayaran tersebut aman untuk digunakan.

Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang pengelolaan mata uang rupiah. Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas dan logam, mencabut dan menarik kembali uang dari peredaran, dan menjaga kelayakan uang melalui kegiatan pertukaran.

2.2 Konsep dan Teori Jumlah Uang Beredar

2.2.1 Defenisi Jumlah Uang Beredar (JUB)

Sangat penting untuk mengidentifikasi berbagai bentuk mata uang yang digunakan dalam perekonomian; khususnya, jumlah total uang yang telah diterbitkan dan disebarluaskan oleh bank sentral. Selain itu, ada dua jenis mata uang, yaitu uang logam dan uang kertas.

Jumlah uang beredar merupakan nilai keseluruhan yang berada di tangan masyarakat yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Indeks dari peredaran uang adalah dari bank Indonesia melalui sistem perbankan dan disalurkan ke masyarakat. Uang kartal dan uang giral yang dikeluarkan merupakan uang yang sah berdasarkan otoritas keuangan yang berlaku (Putri, 2019).

2.2.2 Konsep Uang Beredar

Konsep uang beredar perlu dipahami terlebih dahulu penggunaan uang dalam praktik kehidupan sehari-hari. Umumnya masyarakat mengenal uang tunai terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang tunai merupakan uang yang ada ditangan masyarakat dan siap dibelanjakan setiap saat, terutama untuk pembayaran-pembayaran dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Uang tunai tersebut sering dikenal dengan uang kartal.

Terlepas dari sistem pembayaran tunai dengan jumlah yang besar tentunya tidak praktis jika membawa uang dengan membawa uang tunai yang sangat banyak. Pembayaran juga dapat dilakukan dengan cek. Cek juga dianggap sebagai mode pembayaran yang efisien untuk menangani dalam permasalahan terhadap pembayaran tunai dengan jumlah uang yang besar. Hal ini dapat dilakukan jika uang sudah tersimpan pada rekening giro, dan langkah selanjutnya menuliskan nominal uang pembayaran yang diinginkan di selembar cek. Uang tersimpan di cek tersebut merupakan uang giral ada juga uang yang tersimpan dalam deposito berjangka yang disebut uang kuasi.

Namun, semakin berkembangnya teknologi informasi memunculkan produk-produk baru dalam sistem pembayaran berbasis elektronik (digital) pada umumnya dikenal sebagai uang elektronik (*e-money*). Kemudahan yang diberikan uang elektronik dalam bertransaksi mempengaruhi sistem pembayaran yang semakin meningkat, dan memungkinkan produk tersebut terus berkembang sampai saat ini.

Terdapat dua definisi mengenai jumlah uang beredar yaitu dalam arti sempit dan arti luas.

1. Teori Penawaran Uang (M1)

Menurut Bank Indonesia, giro dan uang kartal termasuk dalam jumlah uang beredar dalam arti terbatas. Menurut Bank Indonesia, mata uang kartal atau (M1) adalah uang yang dimiliki dan digunakan oleh masyarakat umum. Uang kertas dan logam membentuk mata uang yang digunakan

dalam perekonomian untuk transaksi moneter. Alasan masyarakat menerima uang kertas adalah karena mereka percaya sepenuhnya kepada pemerintah atau lembaga yang mencetaknya. Mereka juga percaya bahwa uang adalah bentuk pembayaran yang andal yang memiliki nilai hukum yang ditetapkan dan sulit untuk dipalsukan.

Uang giral didefinisikan oleh Bank Indonesia sebagai dana yang tidak dimiliki secara langsung oleh masyarakat. Bank komersial yang tidak diberi wewenang oleh pemerintah untuk mencetak uang menawarkan giro dalam bentuk rekening bank. Giro, uang bank, dan rekening giro adalah semua bentuk uang yang dibuat oleh bank komersial.

2. Teori Penawaran Uang Modern (M2)

Uang kuasi dan surat berharga merupakan uang yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki oleh sektor domestik dan memiliki jatuh tempo sampai dengan satu tahun semuanya termasuk dalam semua uang beredar (M2), menurut Bank Indonesia. Karena tidak likuid dan memiliki jangka waktu terbatas, uang kuasi adalah uang yang tidak dapat dibelanjakan setiap saat. Karena tidak dapat langsung digunakan, aset keuangan seperti tabungan dan deposito tidak likuid.

Menurut Manurung dan Prathama dalam Azaria (2019) menyatakan bahwa konsep jumlah uang beredar di masyarakat memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan transaksional dan pendekatan likuiditas.

Berdasarkan konsep dan teori jumlah uang beredar uang peredaran akan uang sebagai alat pembayaran harus diawasi dengan secara terus-menerus. Hal ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan uang di pasaran. Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa tambahan uang yang bermula dari masyarakat harus kembali ke pemerintah melalui bank sentral. Melalui mekanisme tersebut maka jumlah uang kartal yang beredar di masyarakat adalah tetap, tetapi uang giralnya akan bertambah dan berpengaruh terhadap bertambahnya M1 (Boediono dalam jurnal Azizara 2019).

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebagai dasar untuk melakukan penelitian yaitu:

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sofyan Abidin dengan judul **“Dampak Kebijakan *E-money* di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru” (2015)** menyatakan bahwa kebijakan pembayaran oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran tentang

e-money serta dampak yang muncul terhadap kebijakan tersebut. Studi ini juga menganalisis dampak yang muncul ketika kebijakan tersebut dikeluarkan dan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang masyarakat sebagai pengguna produk *e-money*. *E-money* sendiri merupakan *output* dari kebijakan ekonomi dalam sistem pembayaran yang bertujuan meminimalkan jumlah uang yang beredar sehingga tingkat inflasi dapat dikendalikan oleh bank Indonesia. Sistem pembayaran menggunakan *e-money* merupakan proses modernisasi sistem pembayaran yang aman, nyaman, dan mudah yang telah dikembangkan di beberapa negara di dunia.

Penelitian dilakukan oleh Zakhariantara Ginting dengan judul **“Dampak Transaksi Non Tunai Terhadap Perputaran Uang di Indonesia” (2018)** menyatakan bahwa penggunaan alat pembayaran ini memudahkan konsumen untuk membayar sehingga meningkatkan tingkat konsumsi. Data yang digunakan adalah nominal transaksi tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dari database Bank Indonesia. Metode dalam penelitian ini menggunakan model regresi dengan estimasi OLS (*ordinary least square*). Temuan dalam penelitian ini menunjukkan transaksi *e-money* yang terdiri dari nominal transaksi *e-money*, nominal transaksi kartu ATM-Debit dan nominal transaksi kartu kredit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap perputaran uang di Indonesia.

Penelitian dilakukan oleh Ayu Nursani dengan judul **“Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Yang Diminta Masyarakat (M1) Dan Perekonomian” (2019)** menyatakan penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh pembayaran non tunai terhadap perekonomian dan permintaan uang tunai (kartu debit, ATM, dan *E-money*) di masyarakat Indonesia. Dari hasil penelitian ini menunjukkan pembayaran non tunai berpengaruh positif terhadap perekonomian dan permintaan uang tunai di Indonesia.

Penelitian Rahmawati, Whinarko dan Gentur Jalunggono dengan judul **“Analisis Pengaruh E-money Terhadap Perputaran Uang di Indonesia” (2020)** dari hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa jumlah uang elektronik beredar berpengaruh signifikan terhadap perputaran uang. Sedangkan volume transaksi uang elektronik tidak berpengaruh signifikan terhadap perputaran uang.

Penelitian Azaria Ahmad Fadillah, dan Prof. Dr. Munawar, SE., DEA dengan judul **“Analisis Pengaruh Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (AMPK) dan Uang Elektronik Terhadap Jumlah Uang Beredar Periode 2009-2019” (2021)** dari hasil penelitiannya menyatakan menunjukkan bahwa baik dalam jangka panjang dan jangka pendek variabel nilai transaksi ATM + Debet dan nilai transaksi uang elektronik berpengaruh terhadap jumlah uang beredar (M1) di Indonesia.

Penelitian dari jurnal Internasional Ahmad Mehedi Nizam (2022) dengan judul **“Impact of e-money on money supply: Estimation and policy implication for Bangladesh” (2022)** dalam studinya menunjukkan dampak kontribusi *mobile money* pada jumlah uang beredar di Bangladesh. Terjadinya suatu kondisi menurunnya pemakaian uang tunai terhadap peredaran jumlah uang elektronik dari data empiris rentang tahun 2018 sampai 2021, dengan metode kualitatif untuk mengetahui dampak uang elektronik terhadap uang tunai atas kebijakan moneter di Bangladesh.

2.4 Kerangka Berfikir

Terkait tentang uang elektronik (*e-money*) sampai saat ini masih belum terdapat indikator yang menjadi pengukur didalam perkembangan dalam sistem pembayaran non-tunai yang secara resmi digunakan di Indonesia. Meskipun sistem pembayaran non-tunai banyak dilakukan melalui sistem kartu, namun

indikator pengukuran perkembangannya biasanya tidak terbatas menggunakan data pertumbuhan volume transaksi melalui alat pembayaran berbasis kartu seperti ATM, kartu debit, dan kartu kredit melainkan dapat juga berbasis pembayaran digital. Evolusi pembayaran elektronik juga dapat mempertimbangkan sejumlah variabel, termasuk rasio uang tunai terhadap M1 dan rasio pengeluaran pribadi terhadap mata uang di masyarakat.

Namun dari berbagai definisi yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran akan uang di Indonesia, dapat diambil sebagai acuan dalam persamaan berikut:

$$M1 = \text{Uang Kartal} + \text{Uang Giral}$$

$$M2 = M1 + \text{Time Deposits (Simpanan Berjangka)} + \text{Saving Deposits (Simpanan)}$$

Ketersediaan uang elektronik sebagai metode pembayaran nontunai berpotensi meningkatkan tingkat konsumsi. Seiring waktu, peningkatan konsumsi akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan mendorong peningkatan permintaan uang (*money demand*). Peningkatan pembayaran non-tunai akan berdampak pada produksi, harga, neraca pasar uang, dan permintaan uang, yang semuanya berdampak pada regulasi moneter (Karolina, 2020).

Perubahan tingkat suku bunga, *output* dan harga tersebut tentunya akan di respon oleh bank dalam bentuk pengendalian moneternya.

Dampak dari uang elektronik terhadap efektivitas monetary agregat (M1) sebagai indikator moneter yaitu; Jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) tidak berubah dengan dikeluarkannya uang elektronik dengan setoran tunai atau dengan mengorbankan rekening nasabah pada bank umum, tetapi akan mengakibatkan peralihan dari uang kuasi (deposito berjangka atau tabungan) menjadi M1 (dalam bentuk float).

Jumlah uang yang beredar tetap tidak berubah jika pemilik uang elektronik mengisi secara tunai sebaliknya, uang hanya ditransfer dari mata uang ke float (M1 dan M2). Namun komponen M1 telah berubah, bergerak dari currency ke float.

Pada intinya sistem pembayaran harus dapat menjamin terlaksananya perpindahan uang secara efisien dan sehingga masyarakat semakin nyaman dalam melakukan kegiatan ekonomi. Prinsip tersebut diantaranya peningkatan keamanan, efisiensi, perluasan akses, dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan asumsi yang ada, strategi permintaan jumlah uang beredar (M1) akan mendorong individu untuk menggunakan uang elektronik. Berkurangnya M1 akan transaksi transfer menggunakan uang elektronik yang diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan ketersediaan fasilitas penunjang.

Namun, sistem kebijakan moneter yang berlaku di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh sistem transaksi uang elektronik terhadap jumlah uang beredar. Secara luas kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam sistem transaksi ini, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kestabilan harga serta neraca pembayaran baik nasional maupun internasional. Bank sentral selaku sebagai otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang yang dapat terkendali dalam pendistribusiannya ke masyarakat.

Ada tujuan kebijakan moneter dalam transaksi uang elektronik terhadap jumlah uang beredar sebagai berikut:

1. Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran (*medium exchange*) dalam perekonomian.
2. Menjaga kestabilan harga artinya jumlah uang beredar harus sesuai dengan kebutuhan pasar/masyarakat.
3. Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi.
4. Memperbaiki neraca perdagangan di masyarakat.


Sistem pembayaran uang elektronik pada dasarnya sama dengan sistem pembayaran tunai. Hanya saja seiring perkembangan waktu sistem pembayaran uang elektronik memiliki kelebihan dari sistem uang tunai dalam sistem transaksi

atas barang dan jasa dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan yang paling terlihat adalah terletak pada jumlah uang dibawa, jika uang tunai melakukan transaksi dalam jumlah uang sangat besar maka di perlukan uang secara *cash* yang banyak pula. Sedangkan uang elektronik hanya tinggal membawa kartu kredit maupun melalui sistem pembayaran *mobile banking* yang adah dalam telepon seluler pribadi.

Fokus dari pembahasan terhadap penelitian ini adalah meneliti tentang analisis pengaruh transaksi uang elektronik (*e-money*) terhadap jumlah uang beredar pada di Indonesia periode 2017-2021. Dalam penelitian ini diasumsikan jumlah uang beredar di pengaruhi oleh penggunaan oleh uang elektronik. Sistem pembayaran mewakili volume transaksi uang elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian ini menyatakan adanya hubungan yang sangat berkaitan antara pengaruh jumlah uang elektronik (*E-Money*) terhadap jumlah uang beredar di Indonesia maka pengaruh transaksi uang elektronik (*E-Money*) terhadap variabel jumlah uang beredar di Indonesia tahun periode 2017-2021 secara sistematis digambarkan pada gambar dibawah ini.

Hubungan antra variabel penelitian digambarkan yaitu:



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

2.5 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:93) Hipotesis merupakan jawaban awal dari pertanyaan penelitian, tetapi jika pertanyaan penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan dikatakan pendahuluan karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan. Berdasarkan uraian teori penelitian terdahulu dan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah: **“Transaksi Uang Elektronik (*E-money*) Berpengaruh Positif Terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia”**.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019:17) menyatakan “Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan karakteristiknya, penelitian ini bersifat *assosiatif* (memiliki hubungan), merupakan penelitian yang memiliki keterkaitan dua variabel atau lebih, hal ini untuk mengetahui hubungan variabel bebas uang elektronik dan variabel terikat adalah jumlah uang beredar.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan atau mengakses melalui media elektronik dalam jaringan komputer (dunia maya) sehingga segala informasi mengenai data bersumber dari data yang diterbitkan oleh pihak Bank Indonesia melalui halaman web <https://www.bi.go.id>, dan Badan Pusat Statistik.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari pengumpulan dan penelitian dari bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan selesai.

3.3 Unit Analisis dan Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Menurut Yin (2014:30) mendefinisikan dalam penelitian, unit analisis terutama berkaitan dengan kesulitan mendefinisikan kasus yang berkaitan dengan masalah yang mengganggu banyak peneliti studi kasus awal. Hal ini berkaitan dengan penelitian saat ini yang terletak pada kesulitan menentukan sampel sebab data yang diperoleh adalah data yang secara keseluruhan bersifat makro, namun

ada acuan dasar yang secara umum untuk menarik sampel dari data yang berskala besar ini melalui sebuah teknik *Non-Probability Sampling* sebagai penentu sampel data tersebut.

Unit analisis dalam penelitian ini mencakup segala subjek yang dipertimbangkan dalam penelitian. Unit analisis pada penelitian ini adalah semua aspek yang memakai sistem transaksi uang eletronik yang (*E-money*) yang mempengaruhi jumlah uang beredar di Indonesia.

3.4 Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan data volume transaksi uang elektronik (*E-money*) dan jumlah uang beredar di Indonesia.

Teknik sampling yang diterapkan dalam penelitian ini adalah salah satu teknik *Non-Probability Sampling*, yaitu purposive sampling. Pemilihan populasi menggunakan beberapa faktor, yaitu jumlah transaksi *e-money* yang hanya dapat diakses melalui data Bank Indonesia keseluruhan data yang diperoleh dari tahun 2017-2021 menjadi sampel sebanyak 60 sampel.

3.5 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2016:82) ada dua teknik sampling yang dapat dimanfaatkan, yaitu:

1. Probability Sampling

Probability Sampling merupakan strategi pengambilan sampel dimana setiap unsur populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Simple random sampling, proportional stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan sample area (cluster) adalah bentuk dari pendekatan ini.

2. *Non Probability Sampling*

Non Probability Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini terdiri dari sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh dan snowball.

3.6 Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Siregar (2017) pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi masing-masing variabel.

Data penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Sugiyono (2016:137) menyatakan bahwa “data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Dalam hal data yang dipakai adalah data yang bersumber dari data yang sudah ada sebelumnya baik dari jurnal maupun dari website resmi Bank Indonesia terkait jumlah transaksi uang elektronik serta jumlah uang beredar diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.7 Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, ada dua metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Dokumentasi

Menurut Sukmadinata (2015:221) Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.

Dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini adalah data diperoleh dari website resmi yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik pada periode 2017-2021.

2. Kepustakaan

Kepustakaan adalah kajian yang menggunakan analisis data berdasarkan bahan tertulis, bahan kepustakaan adalah berupa catatan yang terpublikasikan, buku, majalah naskah, jurnal ataupun artikel.

3.8 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2016:38).

Variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Independent Variable* (Variabel Bebas)

Menurut Sugiyono (2015:39), variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat

Variabel bebas yang berkaitan dengan penelitian ini adalah jumlah transaksi uang elektronik pada tahun 2017-2021.

2. *Dependent Variable* (Variabel Terikat)

Menurut Sugiyono (2016:39), variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah uang beredar.

3.9 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian yang digunakan untuk menentukan apakah model regresi linear sederhana memiliki masalah asumsi klasik yang pada dasarnya berpedoman pada *Ordinary Least Square* (OLS). Demikian pula, tidak semua uji asumsi klasik harus dijalankan dalam analisis regresi linear; seperti uji multikolinearitas tidak dijalankan dalam analisis regresi dasar, dan uji

autokorelasi tidak dijalankan pada data *cross-sectional*. Uji autokorelasi dan uji normalitas adalah beberapa uji yang dapat diterapkan.

3.9.1 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2012:110) uji korelasi bertujuan menguji apakah dalam regresi ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode-t dengan kesalahan pengguna pada periode t-1 sebelumnya. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson suatu model dapat dikatakan bebas dari autokorelasi positif atau autokorelasi negative apabila nilai Durbin Watson tersebut lebih besar (dl) dari batas bawah (du) dan kurang dari $4-du$. Parameter pengujian dilakukan yaitu:

1. Jika $0 < d < dl$, maka terjadi autokorelasi positif
2. Jika $dl < d < du$, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak
3. Jika $d - dl < d < 4$, maka terjadi autokorelasi
4. Jika $4 - du < d < 4 - dl$, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak
5. Jika $du < d < 4 - du$, maka terjadi autokorelasi positif maupun negative

3.10 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2012:160) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel memunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang layak adalah model yang distribusi datanya normal atau mendekatinya normalitas dapat dideteksi dengan memeriksa distribusi data pada sumbu diagonal grafik. Data pengambilan keputusan, yaitu jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas; namun jika data menyebar lebih jauh dan tidak mengikuti arah garis, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.11 Uji Regresi Linier Sederhana

Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana. Tujuan dari analisis regresi linier sederhana ini adalah untuk menyelidiki dampak dari satu variabel independent terhadap variabel dependent. Variabel yang akan dianalisis yaitu variabel independent adalah jumlah transaksi uang elektronik (X) dan variabel

dependent adalah jumlah uang yang beredar (Y). Model persamaan dalam penelitian ini untuk menguji data yang digunakan yaitu:

$$Y = b_0 + Bx + e$$

Dimana:

Y = Jumlah uang beredar (dalam satuan rupiah)

b_0 = Bilangan konstanta

Bx = Jumlah transaksi uang elektronik (dalam satuan rupiah)

e = *Error term*

3.12 Metode Analisis Data

Statistik uji-t digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y. Pengelolaan data akan dilakukan dengan memanfaatkan perangkat aplikasi perangkat lunak Eviews 12, sehingga menghasilkan pengukuran data yang lebih presisi.

Uji-t (t-test) digunakan untuk mengevaluasi koefisien regresi secara parsial, dan digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi.

variabel independen lainnya tetap tidak berubah, (Sugiono 2011:250) uji-t disebut juga uji signifikan individual. Uji ini menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan dari rumusan hipotesis bahwa H_0 ditolak atau H_1 diterima.

Rumus untuk uji-t sebagai berikut:

$$t = \frac{b}{s.e}$$

Keterangan:

b = nilai koefisien regresi untuk variabel independent

s.e = standart error koefisien.

Persyaratan ditetapkan dengan membandingkan estimasi nilai t dengan tabel menggunakan tabel harga krusial dengan ambang batas signifikansi 0,05 (alfa = 0,05). Berikut adalah kriteria untuk menerima atau menolak hipotesis nol (H_0):

- H_0 diterima apabila t-hitung di daerah penerimaan H_0 , dimana $t < \alpha$ atau $\text{Sig} > \alpha$ (0,05)
- H_0 ditolak apabila berada di daerah penolakan H_0 , dimana $t > \alpha$ atau $\text{Sig} < \alpha$ (0,05)

3.13 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2012:97) koefisien determinasi merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Berikut kriteria analisis koefisien determinasi:

- a. Jika k_d mendekati nol, ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen lemah.
- b. Jika k_d menjauhi nol, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh besar terhadap variabel dependen.